



HUKUM PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Dr. A'an Efendi, S.H., M.H.

Indeks

Penerbit Indeks
2018

Judul: Hukum Pengelolaan Lingkungan

Penulis: Dr. A'an Efendi, S.H., M.H.

Editor : Bambang Sarwiji

Typesetter: Ria Dwi Kusmiarti

Desain sampul:

Hak Cipta

© 2018 Penerbit Indeks Jakarta

Permata Puri Media Jl. Topaz Raya C2 No. 16

Kembangan Utara-Jakarta Barat 11610

e-mail: indeks@indeks-penerbit.com



Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa seizin tertulis dari penerbit atau pemegang hak cipta.

ISBN:

Cetakan pertama, 2018

ISBN 10 979 - 062 -
 13 978 - 979 - 062 -

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kata Pengantar

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas selesainya penulisan buku ini. Tanpa perkenan-Nya tentu saja buku ini tidak akan pernah terwujud seperti ini.

Pengelolaan lingkungan yang dimaksud dalam buku ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Buku ini berisi pengkajian teoritis hukum pengelolaan lingkungan di Indonesia berdasarkan UUPPLH.

Namun demikian, dalam rangka mendapatkan pemahaman komprehensif mengenai pengelolaan lingkungan maka disertai pula perbandingannya dengan pengelolaan lingkungan negara lain. Misalnya, saat membahas tujuan pengelolaan lingkungan berdasarkan UUPPLH akan dibandingkan dengan tujuan pengelolaan lingkungan di Amerika Serikat dan Australia. Pengulasan baku mutu lingkungan di Jepang dimaksudkan sebagai pembanding ketika membahas baku mutu lingkungan menurut UUPPLH. Atau, pembahasan asas-asas pengelolaan lingkungan menurut UUPPLH dibandingkan dengan asas-asas pengelolaan lingkungan di Perancis, dan seterusnya.

Buku-buku teks hukum lingkungan telah banyak yang beredar tetapi tentu saja buku ini tetap mampu menunjukkan perbedaannya yang lebih menonjolkan pembahasan mengenai pengelolaan lingkungan. Selain itu, buku ini juga menyajikan pembahasan topik pendidikan lingkungan yang sangat jarang ditemui dalam buku-buku hukum lingkungan.

Buku ini tidak saja dimaksudkan untuk konsumsi para mahasiswa fakultas hukum yang sedang menempuh mata kuliah hukum lingkungan tetapi juga untuk para dosen hukum lingkungan, pejabat pemerintahan tingkat pusat maupun daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan lingkungan, legislator, para penegak hukum lingkungan terutama hakim lingkungan di pengadilan negeri maupun pengadilan tata usaha negara, serta masyarakat luas yang tertarik isu-isu lingkungan. Jadi, selain memberikan manfaat teoritis-akademis juga bermanfaat secara praktis.

Kepada istri dan anak saya tercinta, Dwi Nurhayati Adhani, Psikolog dan Azkadina Dhanian Efendi buku ini saya persembahkan. Tanpa kerelaan mereka memberikan waktu bagi saya untuk menulis, buku ini tidak akan pernah hadir.

Semoga buku ini bermanfaat. Amin.

Surabaya, November 2017

A'an Efendi




Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xiii
Bab 1 Pendahuluan	1
Bab 2 Lingkungan	7
A. Pengertian Lingkungan	7
B. Lingkungan atau Lingkungan Hidup	14
C. Pengertian Lingkungan menurut Hukum	16
Bab 3 Pengelolaan Lingkungan	23
A. Pengertian Pengelolaan Lingkungan	23
B. Mata Rantai Pengaturan (<i>Regulatory Chain</i>) Pengelolaan Lingkungan	28
1. Pengertian Mata Rantai Pengaturan (<i>Regulatory Chain</i>) Pengelolaan Lingkungan	28
2. Peraturan Perundang-undangan	32

3. Perencanaan	36
4. Perizinan	48
5. Pelaksanaan/Implementasi	49
6. Penegakan Hukum	51
C. Pengelolaan Lingkungan Terpadu	62
D. Perlindungan Lingkungan	67
E. Tujuan Pengelolaan Lingkungan	70
F. Kewajibab Orang dan Pelaku Usaha/Kegiatan terhadap Lingkungan	73
Bab 4 Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan	87
A. Arti Penting dan Fungsi Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan	87
B. Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan di Indonesia	91
1. Tingkat Nasional	91
2. Tingkat Daerah	100
C. Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan di Malaysia	110
Bab 5 Asas-Asas Pengelolaan Lingkungan	113
A. Asas-Asas Pengelolaan Lingkungan di Indonesia	113
1. Asas Tanggung Jawab Negara	113
2. Asas Kelestarian dan Keberlanjutan	119
3. Asas Keserasian dan Keseimbangan	123
4. Asas Keterpaduan	124
5. Asas Manfaat	129
6. Asas Kehati-hatian	130
7. Asas Keadilan	133
8. Asas Ekoregion	134
9. Asas keanekaragaman Hayati	136
10. Asas Pencemar Membayar	140
11. Asas Partisipatif	142

12. Asas Kearifan Lokal	147
13. Asas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	150
14. Asas Otonomi Daerah	155
B. Asas-Asas Pengelolaan Lingkungan di Perancis	157
C. Asas-Asas Pengelolaan Lingkungan di Kenya	158
Bab 6 Instrumen Pengelolaan Lingkungan	161
A. Analisis mengenai Dampak Lingkungan	161
1. Pengertian	161
2. Kegiatan dan/atau Usaha yang Wajib Amdal	165
3. Tahapan Amdal	166
4. Para Pihak yang Terlibat dalam Penyusunan Amdal	168
5. Keputusan Kelayakan atau Ketidaklayakan Lingkungan	170
B. UKL-UPL	171
1. Pengertian	171
2. Keputusan Kelayakan atau Ketidaklayakan Lingkungan	172
C. Baku Mutu Lingkungan	173
1. Pengertian	173
2. Jenis Baku Mutu Lingkungan	174
3. Baku Mutu Lingkungan di Jepang	177
D. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan	178
1. Pengertian	178
2. Jenis Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan	179
E. Izin Lingkungan	180
F. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	180
G. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	182

Bab 7 Pendidikan Lingkungan	185
A. Pengertian Pendidikan Lingkungan	185
B. Prinsip-Prinsip Pendidikan Lingkungan	191
C. Tujuan Pendidikan Lingkungan	192
D. Pendidikan Lingkungan di Indonesia	194
1. Pendidikan Lingkungan pada Pendidikan Formal	194
2. Pendidikan Lingkungan pada Keluarga	196
Daftar Pustaka	199
Lampiran: Deklarasi Rio 1992	209
Glosarium	215
Indeks	221
Biodata Penulis	225
Biodata Penerbit	227



Daftar Tabel

Tabel 1	Pengertian Lingkungan menurut Konvensi dan Undang-Undang	18
Tabel 2	Perencanaan Pengelolaan Lingkungan menurut UUPPLH	39
Tabel 3	Perencanaan Pengelolaan Lingkungan di Belanda	42
Tabel 4	Perencanaan Lingkungan di Kenya	46
Tabel 5	Kewajiban Setiap Orang & Pelaku Usaha/Kegiatan/Korporasi di Indonesia, Belanda, dan Jepang	75
Tabel 6	Saran-Saran untuk Meminimalkan Limbah oleh Aktivitas Bisnis dan Industri	84
Tabel 7	Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	103

Daftar Gambar

Gambar 1	Pencemaran Udara dan Dampaknya	2
Gambar 2	Unsur-Unsur Lingkungan	10
Gambar 3	Proses Manajemen	24
Gambar 4	Sistem Pengelolaan Lingkungan	26
Gambar 5	Proses Pengelolaan Lingkungan	27
Gambar 6	Mata Rantai (<i>Regulatory Chain</i>) Pengelolaan Lingkungan	29
Gambar 7	Mata Rantai Pengelolaan Lingkungan menurut <i>International Network for Environmental Compliance and Enforcement</i>	29
Gambar 8	Mata Rantai Pengelolaan Lingkungan Menurut Andrew Farmer	30
Gambar 9	Proses Pengelolaan Lingkungan menurut UUPPLH	32
Gambar 10	Perencanaan	38
Gambar 11	Proses Pengelolaan Lingkungan Terpadu	67
Gambar 12	Hierarki Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Amerika Serikat	83
Gambar 13	Tata Kelola Lingkungan yang Baik	155

Daftar Pustaka

BUKU

- Abbot, Carolyn, *Enforcing Pollution Control Regulation: Strengthening Sanctions and Improving Deterrence*, Oxford and Portland, Oregon, 2009.
- Albrecht, Eike, *International Environmental Law*, Centre for Law and Administrative Sciences BTU Cottbus, Lecture No.310441=ERM BA 040, t.t
- Amsyari, Fuad, *Prinsip-Prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977.
- _____, *Membangun Lingkungan Sehat Menyambut 50 Tahun Indonesia Merdeka*, Airlangga University Press, Surabaya, 1996.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Seminar Segi-Segi Hukum dari Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Bina Cipta, Bandung, 1977.
- Bartelmus, Peter, *Environmental and Development*, Allen & Unwin Inc, USA, 1986.
- B, Boer, *Environmental Law Training Manual*, UNEP, Nairobi, Kenya, 1997, pp 3-9 dalam Donna C. Craigh, Nicholas A Robinson & Koh Kheng-Lian (editor), *Capacity Building for Environmental Law in the Asian and Pacific Region Approaches and Resources*, Volume 1, Asian Development Bank, 2002.
- Blum, Nicole, *Education, Community Engagement and Sustainable Development:*

- Negotiating Environmental Knowledge in Montevideo, Costa Rica*, Springer, Dordrecht-Heidelberg-London-New York, 2012.
- Brady, John, *Environmental Management in Organizational*, Earthscan, London, 2005.
- Chalid, Pheni, *Otonomi Daerah: Masalah, Pemberdayaan, dan Konflik*, Kemitraan, Jakarta, 2005.
- Creighton, James L., *The Public Participation Handbook: Making Better Decisions through Citizen Involvement*, Jossey-Bass, San Francisco, 2005.
- Danusaputra, Munadjat, *Hukum Lingkungan Buku I: Umum*, Bina Cipta, Bandung, 1980.
- De, Anil Kumar & Arnab Kumar De, *Environmental Education*, New Age International Publishers, New Delhi, 2004.
- Dodman, David, Gordon McGranahan, & Barry Dalal-Clayton, *Integrating the Environment in Urban Planning and Management: Key Principles and Approaches for Cities in the 21st Century*, United Nations Environment Programme, 2013.
- Efendi, A'an, *Hukum Lingkungan: Instrumen Ekonomik dalam Pengelolaan Lingkungan di Indonesia dan Perbandingannya dengan Beberapa Negara*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law, *IMPEL Reference Book for Environmental Inspection*, Juni 1999.
- Expert Group on Environmental Law of the World Commission on Environment and Development, *Environmental Development and Sustainable Development*, Graham & Trotman/Martinus Nijhoff, London/Dordrecht/Boston, 1987.
- Farmer, Andrew, *Handbook of Environmental Protection and Enforcement: Principles and Practices*, Earthscan, London, 2007.
- Hardjasoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Ketujuh Cetakan ketujuh belas, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002.
- IAEA (International Atomic Energy Agency), *Guidebook on Environmental Impact Assessment for in Situ Leach Mining Projects*, Vienna, 2005.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Edisi Baru, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2004.
- International Network for Environmental Compliance and Enforcement, *Principles*

of Environmental Compliance and Enforcement Handbook, International Network for Environmental Compliance and Enforcement, Washinton, D.C., April 2009.

IUCN Environmental Law Programme, *International Covenant on Environment and Development*, Third Edition: Upadated Text, Environmental Policy and Law Paper No. 31 Rev.2, IUCN-The World Conservation Union, 2004.

Kiss, Alexandre, *Course 1 Introduction to International Environmental Law*, The United Nations Institute for Training and Research Palais des Nations, Geneva, Switzerland, 2005.

Kubasek, Nancy K. & Gary S. Silverman, *Environmental Law*, Prentice Hall Inc, Upper Saddle River, New Jersey, 1997.

Kurukulasuriya, Lal & Nicholas A. Robinson, *Training Manual on International Environmental Law*, United Nations Environment Programme, tt.

Magnar, Kuntana, *Sistem Pemerintahan Di Daerah*, dalam Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi, Alumni, Bandung, 1997.

Malanczuk, Peter, *Sustainable Development: Some Critical thoughts in the Light of the Rio Conference*, dalam Konrad Ginther, Erik Denters & Paul J.I.M. de Waart (editor), *Sustainable Development and Good Governance*, Martinus Nijhoff Publisher, Dordrecht, The Netherland, 1995.

Malcolm, Rosalind, *A Guidebook Environmental Law*, Sweet & Maxwell, London, 1994.

Marr, Simon, *The Precautionary Principle in The Law of The Sea*, Kluwer Law International (Martinus Nijhoff Publishers), Netherland, 2003.

Nag, A. & K. Vizayakumar, *Environmental Education and Solid Waste Management*, New Age International (P) Limited, Publishers, New Delhi, 2005.

Najam, Adil, Mihaela Papa & Nadaa Taiyab, *Global Environmental Governance: A Reform Agenda*, International Institute for Sustainable Development- Ministry of Foreign Affairs of Denmark, 2006.

NSW Department of Education and Training, *Implementing the Environmental Education Policy in Your School*, NSW Department of Education and Training, 2001.

OECD, *Assessing Environmental Management Capacity: Towards a Common Reference Framework*, OCED, 2009.

Palmer, Joy & Philip Neal, *The Handbook of Environmental Education*, Routledge,

London and New York, 1994.

Rahmadi, Takdir, *Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun*, Airlangga University Press, Surabaya, 2003.

_____, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Pers, 2011.

Ramsey, John & Harold R. Hungerford, *Perspectives on Environmental Education in the United States*, dalam Thomas Dietz dan Paul C. Stern (Editors), *New Tools for Environmental Protection Education, Information, and Voluntary Measures*, National Academy Press, Washington, DC, 2002.

Rangkuti, Siti Sundari, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Edisi Ketiga, Airlangga University Press, Surabaya, 2005.

_____, *Instrumen Hukum Pengelolaan Lingkungan*, dalam Departemen Hukum Tata Negara FH Unair, *Dinamika Perkembangan Hukum Tata Negara dan Hukum Lingkungan*, Edisi Khusus, Kumpulan Tulisan dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. Siti Sundari Rangkuti, S.H., Airlangga University Press, Surabaya, 2008.

Regional Environmental Center & Umweltbundesamt, *Handbook on the Implementation of EC Environmental Legislation*, Regional Environmental Center & Umweltbundesamt, 2007.

Robinson, Nicholas A. (editor), *Agenda 21: Earth's Action Plan*, Oceana Publication, Inc, New York, London-Rome, 1993.

Salim, Emil, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara, Jakarta, 1982.

Shaw, Malcolm N., *International Law*, Fifth Edition, Cambridge University Press, Cambridge, UK, 2003.

Shelton, Dinah & Alexandre Kiss, *Judicial Handbook on Environmental Law*, United Nations Environment Programme, 2005.

Siahaan, N.H.T, *Hukum Lingkungan*, Pancuran Alam, Jakarta, 2006.

Silalahi, M. Daud, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Edisi Revisi, Alumni, Bandung, 2001.

Soemarwoto, Otto, Kata Pengantar pada Terjemahan Buku "Only one Earth" Barbara Ward & Rene Dubos, *Hanya Satu Bumi*, Lembaga Ekologi Universitas Padjajaran & Yayasan Obor, Jakarta, 1974.

Stewart, Richrd B. & James E. Krier, *Environmental Law and Policy*, The Bobbs-Merrill Company, Inc, 1978.

The Secretariat of the Convention on Biological Diversity, *Handbook of the Convention Biological Diversity Including its Cartagena Protocol on Biosafety*, The Secretariat of the Convention on Biological Diversity, Canada, 2005.

UNESCO-UNEP, *A Prototype Environmental Education Curriculum for the Middle School*, UNESCO-UNEP International Education Programme, UNEP-UNESCO, 1994.

United Nations Environment Programme, *What is Biodiversity?*, United Nations Environment Programme, t.t.

_____, *Capacity Building for Sustainable Development: An Overview of Unep Environmental Capacity Development Activities*, United Nations Environment Programme, December 2002.

_____, *Handbook on Environmental Law in Uganda*, Volume II, Second Edition, September 2005.

_____, *Handbook on Planning, Monitoring and Evaluating for Development Results*, United Nations Development Programme, New York, 2009.

_____, *Importance of Biodiversity and Ecosystems in Economic Growth and Equity in Latin America and the Caribbean: An Economic Valuation of Ecosystems*, United Nations Development Programme, 2010.

Wallace, Rebecca M.M., *International Law*, Fourth Edition, Thomson Sweet & Maxwell, London, 2002.

Wijoyo, Suparto, *Refleksi Matarantai Pengaturan Hukum Pengelolaan Lingkungan Secara Terpadu (Studi Kasus Pencemaran Udara)*, Airlangga University Press, Surabaya, 2005.

Wilkinson, David, *Environment and Law*, Routledge, London and New York, 2005.

JURNAL/MAKALAH/LAPORAN

A, Zdanowic, Miler C & Baldock D, *The Convention on Biodiversity and Its Potential Implications for the Agricultural Sector in Europe*, MEACAP-WP5 D2-March 2005.

Barde, Jean-Philippe, *Economic Instruments in Environmental Policy: Lessons from the OECD Experience and Their Relevance to Developing Economies*, Working Paper No.92 (Formerly Technical Paper No.92), Research programme on: Environmental Management in Developing Countries, OECD Development Centre, January 1994.

- Clark, Gordon L., *A Theory of Local Autonomy*, Annals of the Association of American Geographers, Vol 74, No. 2, Juni 1984.
- Department of the Environment, *Integrated Pollution Prevention and Control (Northern Ireland)*, Edition 1, May 2003.
- Douma, Wybe Th., *The Precautionary Principle*, T.M.C. Asser Institute, The Hague, The Netherlands.
- European Commission, *Integrated Environmental Management*, Technical Report, European Communities, 2007.
- Fakier, Saliem, Anthea Stephens & Jenny Tholin, *Environmental Governance*, Background Research Paper produced for the South Africa Environment Outlook Report on Behalf of the Department of Environmental Affairs and Tourism, National State of the Environment Project, October 2005.
- Feris, LA, *The Role of Good Environmental Governance in the Sustainable Development of South Africa*, PER/PELJ, 2010.
- Five Winds International, *Environmental Management Systems: A Guidebook for Improving Energy and Environmental Performance in Local Government*, Five Winds International, 2004.
- Frieder, Julie, *Approaching Sustainability: Integrated Environmental Management and New Zealand's Resource Management Act*, with Funding from the Sponsors of the Ian Axford New Zealand Fellowship in Public Policy, December 1997.
- Harris, Jonathan M., *Basic Principles of Sustainable Development*, Working Paper 00-04, Global Development and Environment Institute, June 2000.
- Hong, Liu, *Comparing the Precautionary Principle in the United States and China*, Shanghai Municipal Disease Control and Prevention, P.R. China.
- Institute for Global Environmental Strategis, *Environmental Education*, Report of the First Phase Strategic Research, Institute for Global Environmental Strategis, March 2001.
- Interreg IVC & European Union, *Environmental Education: Contribution to a Sustainable Future*, Interreg IVC & European Union, November 2011.
- Kartodihardjo, Hariadi, *Eco-Region: Pengertian dan Implikasi bagi Pembangunan*, Bahan seminar oleh Program Pascasarjana Ilmu Lingkungan, Universitas Diponegoro, Semarang, Oktober 2009.
- Kongprasert, Kamonthip, *Local Wisdom, Environmental Protection and Community Development: The Clam Farmers in Tambon Bangkhunsai*, Phetchaburi Province Thailand, *Manusya: Journal of Humanities* 10.1, 2007.

- Lotulung, Paulus Efendi, *Penelitian Tentang Efektivitas Sanksi Administratif Dalam Rangka Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 1995/1996.
- Lovei, Magda & Charless Weiss, Jr, *Environmental Management and Institutions in OECD Countries Lessons from Experience*, World Bank Technical Paper No.391 Pollution Management Series, May 1998.
- Magombo, Gloria, *The Role Integrated Environmental Management (IEM) Concepts and Tools Play in Promoting Sustainability in the Southern African Development Community (SADC)*, Usaid, September 2009.
- Mann, Ian, *A Comparative Study of The Polluter Pays Principles and Its International Normative Effect on Pollutive Process*, British Virgin Island, January 2009.
- Margerum, Richard D., *Integrated Environmental Management: Lessons from the Trinity Inlet Management Program*, Land Use Policy, Vol. 16 (3), July 1999.
- Naeem, Shadid et.al, *Biodiversity and Ecosystem Functioning: Maintaining Natural Life Support Processes*, Issues in Ecology, Number 4, Fall 1999.
- Nanlohy, Hellen et.al, *Need to Conservation of Mangrove Ecosystem In Kotania Bay, District of West Seram, Mollucas: An Approach the Local Wisdom and Behavior*, Research Article, International Journal of Marine Science and Ocean Technology (IJMO), 2(1).
- New Hampshire Department of Environmental Service, *Green Business Handbook*, Second Edition. New Hampshire Department of Environmental Service, t.t.
- Olson, David M. et, al, *Terrestrial Ecoregions of the World: A New Map of Life on Earth*, Bioscience, Vol. 51 No. 11, November 2001.
- Olum, Yasin, *Modern Management Theories and Practices*, Being a Paper presented at the 15th East African Central Banking Course, held on 12th July 2004, at Kenya School of Monetary Studies.
- Onzivu, William, *International Environmental Law, The Public's Health, and Domestic Environmental Governance in Developing Countries*, Am.U.Int'L. Rev, 21:597, 2006.
- Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), *Guiding Principles of Effective Environmental Permitting System*, 2007.
- Rangkuti, Siti Sundari, *Pembinaan Hukum Lingkungan Administratif, Hukum Lingkungan Keperdataan dan Hukum Lingkungan Kepidanaan*, dalam Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Lingkungan, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Ri, 1983/1984.

- _____, *Implementasi Instrumen Hukum Lingkungan dan Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Dalam Rangka Revisi UUPPLH*, Disampaikan Pada Seminar Hukum Lingkungan Tentang "Pengelolaan Lingkungan Dalam Rangka Implementasi Agenda 21", yang Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 16 Juli 2005.
- Redgwell, Catherine, *Intergenerational Equity and Agenda 21, Focus on Policy*, t.t.
- Sartini, *Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafati*, Jurnal Filsafati, Jilid 37, Nomor 2, Agustus 2004.
- South African Local Government Association, *Good Environmental Governance in Local Government*, Issue 1 of 3, March 2014.
- Stampe, John W., *Lessons Learned from Environmental Impact Assessments: A Look at Two Widely Different Approaches-The USA and Thailand*, The Journal of Transdisciplinary Environmental Studies vol.8, no.1, 2009.
- Stratford, Elaine et, al, *Sustainable Development and Good Governance: The 'Big Ideas' Influencing Australian NRM*, October 2007.
- The Health Planner's Toolkit, *The Planning Process*, Ontario, 2006.
- Unesco, *Intergovernmental Conference on Environmental Education Tbilisi (USSR) 14-26 October 1977*, Final Report, Unesco, Paris, April 1978.
- U.S. Environmental Protection Agency, *Integrated Environmental Management Systems: Implementation Guide*, U.S. Environmental Protection Agency, Washington, D.C., t.t.
- Wehrich, Heinz, *Management: Science, Theory, and Practice*, Paper has been modified for this Book by Heinz Wehrich from Chapter 1 of management: A Global Perspective, 10th, ed. by Heinz Wehrich & Harold Koontz, McGraw-Hill, Inc, New York, 1993.
- Wingqvist, Gunilla Olund et.al, *The Role of Governance for Improved Environmental Outcomes*, Swedish Environmental Protection Agency, 20 June 2012.
- Wiser, Glenn M. & Daniel B. Magraw, JR., *Principles and Approaches of Sustainable Development and Chemicals Management for Strategic Approach to International Chemicals Management (SAICM)*, Center for International Environmental Law (CIEL), July 2005.

DISERTASI/TESIS

Bartosh, Oksana, *Environmental Education: Improving Student Achievement*, A Thesis

Submitted in partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Master of Environmental Studies, The Evergreen State College, June 2003.

Efendi, A'an, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan Administratif di Peradilan Tata Usaha Negara*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2015.

Howe, Caroline, *The Role of Education as a Tool for Environmental Conservation and Sustainable Development*, A dissertation submitted for the degree of Doctor of Philosophy at Imperial College London, July 2009.

Rider, Traci R., *Education, Environmental Attitudes and the Design Professions: A Masters Thesis*, A Thesis Presented to the Faculty of the Graduate School of Cornell University, In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Science, August 2005.

Ruchter, Markus, *New Concept for Mobile Environmental Education*, Dissertation, Universitatverlag Karlsruhe, Karlsruhe, 2007.

KAMUS/KAMUS HUKUM

Batten, Donna (editor), *Gale Encyclopedia of American Law*, 3RD Edition, Volume 14: Dictionary of Legal Term, Gale Cengage Learning, 2010.

Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*, St. Paul, Minn, West Publishing Co, 1968.

Gilpin, Alan, *Dictionary of Environmental Law*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK-Northampton, MA, USA, 2000.

Ivanovic, A. & P.H. Collin, *Dictionary of Human Resources and Personnel Manajement*, third edition, A & C Black, London, 2003.

Manser, Martin H., *Oxford Learner's Pocket Dictionary*, New Edition, Oxford University Press, Oxford, 1995.

Pfafflin, James R., *The Dictionary of Environmental Science and Engineering*, Second edition, Routledge, New York and London, 2008.

Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008.

Wojowasito, S., *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Lestari Perkasa, Jakarta, 2011.

INTERNET

www.businessdictionary.com, diakses 19 September 2015.

www.cnbc.com, *China Air Pollution Far Worse than Thought: Study*, Tue, 18 Aug' 15.

www.dailymail.co.uk, *Pollution is the World's Biggest Killer: Dirty Air has Overtaken Heart Disease, Diet, and Even Smoking-Related Deaths as the Biggest Preventable Killer*, 26 March 2014.

www.investorword.com, 21 Oktober 2015.

www.merriam-webster.com, 19 September 2015.

www.study.com, *What is Environmental Legislation? Laws, Regulations & Timeline*, diakses 22 September 2015.

www.theguardian.com, *Air Pollution in China is Killing 4,000 people Every Day, a New Study Finds*, Friday 14 August 2015.

www.time-management.guide.com, *What is Planning and Why You Need to Plan*, 21 Oktober 2015.

www.triplepundit.com, *Report: Pollution is the Leading Cause of Death in the Developing World*, Jan 28th, 2015.

www.washingtonpost.com, *Air Pollution in China is Killing 1.6 million People a Year, Researchers say*, 14 August 2015.

Lampiran: Deklarasi Rio 1992*



DEKLARASI RIO
MENGENAI
LINGKUNGAN DAN PEMBANGUNAN (1992)

MUKADIMAH

Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Lingkungan dan Pembangunan,
Setelah bertemu di Rio, 3-14 Juni 1992,

Menegaskan kembali Deklarasi Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai
Lingkungan Hidup Manusia, diterima di Stockholm pada 16 Juni 1972, dan
berupaya membangun di atasnya,

* Deklarasi Rio ini adalah terjemahan bebas oleh penulis dan bukan terjemahan resmi.

Dengan tujuan membangun kemitraan global yang baru dan merata melalui penciptaan kerja sama yang baru tingkat antar negara, sektor-sektor kunci pada masyarakat dan orang-orang,

Bekerja sama menuju kesepakatan internasional yang menghargai kepentingan semua dan melindungi integritas dan sistem lingkungan dan pembangunan global,

Mengenali sifat integral dan saling bergantung di Bumi, rumah kita,

Prinsip 1

Manusia adalah pusat penting bagi pembangunan berkelanjutan. Mereka berhak untuk hidup sehat dan produktif yang selaras dengan alam.

Prinsip 2

Negara-negara, berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan prinsip-prinsip hukum internasional, memiliki hak kedaulatan untuk mengeksploitasi sumber daya alamnya menurut kebijakan lingkungan dan pembangunan mereka, dan bertanggung jawab untuk menjamin bahwa aktivitas yang mereka lakukan dalam wilayah yurisdiksi atau yang berada di bawah kendali mereka tidak menyebabkan bahaya terhadap lingkungan di wilayah negara lain atau wilayah di luar batas-batas yurisdiksi nasional.

Prinsip 3

Hak atas pembangunan harus dipenuhi agar secara adil memenuhi kebutuhan pembangunan dan lingkungan bagi generasi sekarang dan generasi masa depan.

Prinsip 4

Dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan, perlindungan lingkungan harus menjadi bagian tidak terpisahkan dari proses pembangunan dan tidak dapat dianggap sesuatu yang terpisah.

Prinsip 5

Semua negara dan semua masyarakat harus bekerja sama dalam tugas pokok untuk menghapuskan kemiskinan sebagai suatu yang sangat dibutuhkan sebagai persyaratan untuk pembangunan berkelanjutan, dalam rangka mengurangi disparitas atau perbedaan dalam standar hidup dan pemenuhan yang lebih baik bagi kebutuhan sebagian besar atau mayoritas masyarakat dunia.

Prinsip 6

Keadaan dan kebutuhan khusus negara-negara berkembang, khususnya negara yang terbelakang dan mereka yang paling rentan lingkungannya, harus diberikan prioritas khusus. Tindakan internasional di bidang lingkungan dan pembangunan juga harus membahas kepentingan dan kebutuhan dari semua negara.

Prinsip 7

Negara-negara harus bekerja sama dalam semangat kemitraan global untuk melestarikan, melindungi dan memulihkan kesehatan dan keutuhan ekosistem bumi. Mengingat kontribusi yang berbeda untuk degradasi lingkungan global, negara memiliki kewajiban yang sama dengan tanggung jawab yang berbeda. Negara-negara maju mengakui tanggung jawab mereka dalam upaya internasional pembangunan berkelanjutan, mengingat tekanan yang mereka timbulkan pada lingkungan global dan teknologi dan sumber daya keuangan yang mereka perintahkan.

Prinsip 8

Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan kualitas hidup yang lebih tinggi bagi semua orang, negara akan mengurangi dan menghapuskan pola produksi dan konsumsi yang tidak berkelanjutan dan mempertimbangkan kebijakan demografis secara tepat.

Prinsip 9

Negara-negara harus bekerja sama untuk memperkuat kapasitas endogen untuk pembangunan berkelanjutan dengan meningkatkan pemahaman ilmiah melalui pertukaran teknologi dan pengetahuan ilmiah, dan dengan peningkatan pengembangan, penyesuaian, penyebaran pengetahuan dan alih teknologi, termasuk teknologi baru dan inovatif.

Prinsip 10

Persoalan-persoalan lingkungan yang baik ditangani dengan partisipasi semua warga negara yang bersangkutan, pada tingkatan yang relevan. Pada tingkat nasional, setiap individu harus memiliki akses yang layak untuk informasi mengenai lingkungan yang dimiliki oleh otoritas publik, termasuk informasi mengenai bahan-bahan berbahaya dan kegiatan dalam komunitas mereka, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Negara harus memfasilitasi dan mendorong kesadaran dan partisipasi masyarakat dengan membuat informasi tersedia secara luas. Akses yang efektif terhadap

peradilan dan proses administratif, termasuk ganti rugi dan tindakan pemulihan, harus disediakan.

Prinsip 11

Negara-negara harus membuat undang-undang lingkungan yang efektif. Standar, tujuan dan prioritas pengelolaan lingkungan harus mencerminkan konteks lingkungan dan pembangunan yang mereka terapkan. Standar yang diterapkan oleh beberapa negara mungkin tidak sesuai dengan biaya ekonomi dan sosial negara-negara lain, terutama negara-negara berkembang.

Prinsip 12

Negara-negara harus bekerja sama untuk mendukung dan membuka sistem ekonomi internasional yang akan menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di semua negara, untuk mengatasi masalah degradasi lingkungan dengan lebih baik. Langkah-langkah kebijakan perdagangan untuk tujuan lingkungan tidak merupakan tindakan sewenang-wenang atau tindakan diskriminasi yang tidak dapat dibenarkan atau pembatasan terselubung terhadap perdagangan internasional. Tindakan sepihak untuk menghadapi tantangan lingkungan di luar wilayah yurisdiksi negara pengimpor harus dihindari. Tindakan-tindakan lingkungan terkait masalah lingkungan lintas batas atau global sejauh mungkin harus didasarkan pada konsensus internasional.

Prinsip 13

Negara-negara harus mengembangkan hukum nasional mengenai tanggung gugat dan kompensasi untuk korban pencemaran dan kerusakan lingkungan lainnya. Negara-negara juga harus bekerja sama secara cepat dan lebih bertekad untuk mengembangkan lebih lanjut hukum internasional mengenai tanggung gugat dan kompensasi untuk dampak buruk lingkungan yang disebabkan aktivitas dalam wilayah yurisdiksi mereka atau di luar wilayah yurisdiksi yang berada di bawah kontrol mereka.

Prinsip 14

Negara-negara harus bekerja sama secara efektif untuk mengurangi atau mencegah relokasi dan perpindahan ke negara-negara lain dari kegiatan/aktivitas dan bahan-bahan yang menyebabkan degradasi lingkungan yang parah atau ditemukan berbahaya terhadap kesehatan manusia.

Prinsip 15

Dalam rangka perlindungan lingkungan, pendekatan kehati-hatian (*the precautionary approach*) harus diterapkan secara luas oleh negara-negara sesuai dengan kemampuan mereka. Di mana ancaman serius atau dampak yang tidak dapat diubah, kurangnya kepastian ilmiah tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda biaya-tindakan yang efektif untuk mencegah degradasi lingkungan.

Prinsip 16

Otoritas nasional harus berusaha mempromosikan internalisasi biaya lingkungan dan penggunaan instrumen ekonomi, dengan mempertimbangkan pendekatan pencemar pada prinsipnya harus menanggung biaya pencemaran, dengan memperhatikan kepentingan umum dan tanpa mendistorsi perdagangan internasional dan investasi.

Prinsip 17

Analisis mengenai dampak lingkungan, sebagai instrumen nasional, akan dilaksanakan untuk rencana kegiatan/aktivitas yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan dan untuk pengambilan keputusan bagi otoritas nasional yang berwenang.

Prinsip 18

Negara-negara harus dengan segera memberitahukan kepada negara lain untuk setiap bencana alam atau keadaan darurat lainnya yang sangat mungkin menyebabkan dampak yang berbahaya secara tiba-tiba pada lingkungan negara tersebut. Setiap upaya harus dilakukan oleh masyarakat internasional untuk membantu negara-negara yang mengalami penderitaan tersebut.

Prinsip 19

Negara-negara harus memberikan pemberitahuan sebelumnya secara tepat waktu dan informasi yang relevan kepada negara yang berpotensi terkena dampak oleh kegiatan yang mungkin memiliki dampak penting yang dapat merugikan lingkungan lintas batas dan harus berkonsultasi dengan negara tersebut sebagai langkah awal dan dengan itikad baik.

Prinsip 20

Perempuan memiliki peran vital dalam pengelolaan lingkungan dan pembangunan. Mereka berpartisipasi penuh dalam pengelolaan lingkungan dan pembangunan dan oleh karena itu sangat penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

Prinsip 21

Kreativitas, cita-cita dan keberanian para pemuda seluruh dunia harus dimobilisasi untuk membentuk kemitraan global dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan dan menjamin masa depan yang lebih baik bagi semua.

Prinsip 22

Masyarakat asli dan komunitas mereka, dan masyarakat lokal lainnya, memiliki peran penting dalam pengelolaan lingkungan dan pembangunan karena memiliki pengetahuan dan kebiasaan-kebiasaan tradisional. Negara-negara harus mengakui dan sepatutnya mendukung identitas, budaya dan kepentingan mereka dan memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dengan efektif dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan.

Prinsip 23

Lingkungan dan sumber daya alam orang-orang yang berada di bawah tekanan, dominasi/penguasaan dan pendudukan harus dilindungi.

Prinsip 24

Perang dengan tidak terpisahkan bersifat merusak pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu negara-negara akan menghormati hukum internasional yang memberikan perlindungan untuk lingkungan pada saat konflik bersenjata dan bekerja sama dalam pembangunan selanjutnya, jika diperlukan.

Prinsip 25

Perdamaian, pembangunan dan perlindungan lingkungan adalah saling bergantung dan tidak terpisahkan.

Prinsip 26

Negara-negara akan menyelesaikan semua sengketa lingkungan mereka dengan damai dan sarana yang tepat berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Prinsip 27

Negara-negara dan masyarakat akan bekerja sama dalam itikad baik dan semangat kemitraan untuk memenuhi prinsip-prinsip dalam Deklarasi ini dan dalam pengembangan lebih lanjut dari hukum internasional dalam bidang pembangunan berkelanjutan.

Glosarium

Atmosfer	Gas yang membungkus benda-benda langit (seperti planet) atau seluruh susunan udara yang melingkupi bumi.
Bentang Alam	Semua pemandangan yang terlihat pada permukaan bumi, sering dianggap sebagai estetika yang menarik dari mereka.
Biosfer	Berasal dari kata Yunani, <i>bios</i> = hidup dan <i>sphaira</i> = lapisan planet bumi di mana kehidupan dapat berlangsung. Biosfer adalah bagian dari planet bumi di mana dapat berlangsungnya hidup, kehidupan organisme bersama lingkungannya.
Cleaner Fuels	Penggantian dari bahan bakar polutan/bahan pencemar (bensin dan solar) dengan bahan bakar alternatif non konvensional yaitu setiap bahan yang dapat digunakan sebagai bahan bakar, misalnya Gas Alam Terkompresi (Compressed Natural Gas, CNG), Liquified Petroleum Gas (LPG), hidrogen, biosolar, dan lainnya.

Conditio sine quanon	Berasal dari kata Latin yang berarti syarat mutlak atau tanpa memiliki itu tidak ada.
Hidrosfer	Seluruh lapisan air pada permukaan atau dekat permukaan bumi. Terdiri atas air yang mencair atau membeku pada permukaan bumi, air di bawah permukaan bumi baik tanah atau bebatuan, dan air di atmosfer.
Kodifikasi	Proses menyusun, mengatur, dan mensistematisasi hukum ke dalam satu kitab undang-undang.
Konstitusi	Seperangkat aturan dan prinsip-prinsip yang mengatur organisasi dan struktur negara yaitu mengatur bagaimana lembaga negara dibentuk, kekuasaan apa yang diberikan kepadanya, dan batas-batas yang harus dipatuhinya dalam menjalankan kekuasaannya.
Lingkungan Alami (<i>Natural Environment</i>)	Lingkungan yang terdiri atas semua benda hidup atau tidak hidup yang terbentuk selama alami, yang berarti bukan karena buatan.
Lingkungan Buatan (<i>Built Environment</i>)	Lingkungan buatan meliputi tempat dan ruang yang dibuat atau diubah manusia termasuk bangunan-bangunan, taman, dan sistem transportasi.
Litosfer	Bagian luar bumi yang berbentuk padat yang meliputi kerak bumi dan lapisan paling luar dari lapisan atas bumi.
Low Birth Weight	Bayi yang lahir dengan berat badan di bawah 2,5 kg disebabkan karena lahir terlalu cepat (prematuur) yaitu sebelum 37 minggu waktu kehamilan.
Manajer	Orang yang mengendalikan suatu institusi, bisnis, dan lainnya, atau bagian, divisi dari institusi atau bisnis.

<i>Municipal Executive</i>	Badan pada tingkat pemerintahan lokal di Belanda yang bertanggung jawab melaksanakan keputusan-keputusan <i>municipal council</i> .
<i>Opportunity Cost</i>	Biaya yang harus ditanggung karena memilih suatu peluang dan tidak memilih peluang lainnya.
Paksaan Pemerintahan	Sanksi administrasi berupa tindakan faktual oleh pemerintah dengan memasuki tempat yang relevan, dan secara nyata mengakhiri keadaan melanggar hukum. Misalnya, menyegel tempat, merobohkan bangunan, memindahkan barang-barang, membersihkan bahan-bahan limbah yang melanggar hukum, dan lain sebagainya.
Pemerintah Lokal	Institusi atau lembaga yang dibentuk oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan sejumlah pelayanan khusus pada wilayah yang telah ditetapkan.
Pencemaran Lingkungan	Masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
Pencemaran Udara	Masuk atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.
Pencemaran Udara Dalam Ruang (<i>Indoor Air Pollution</i>)	Masuk atau dimasukkannya bahan pencemar baik baik berupa gas atau partikel yang berasal dari berbagai sumber ke dalam udara dalam ruangan sehingga dapat mengurangi kualitasnya.

- Pendidikan** Berasal dari kata Latin '*Educare, Education of Educare.* '*Educatorn*' dan '*Educare*' berarti melatih, membawa dan memberi sementara *educare* berarti saluran. Pendidikan adalah membawa, mengembangkan dan membentuk bakat individu dan potensi di dalamnya.
- Pendidikan Formal** Tersusun secara hierarkis, secara berturut-turut merupakan tingkatan sistem pendidikan, dimulai dari pendidikan dasar sampai dengan universitas, termasuk studi akademik umum, berbagai program spesialis dan institusi-institusi dengan waktu penuh dan pelatihan-pelatihan profesional.
- Pendidikan Informal** Proses yang terus-menerus di mana setiap individu memperoleh sikap, nilai, keterampilan dan pengetahuan dari pengalaman sehari-hari dan terajarkan pengaruh dan sumber daya dalam lingkungannya, dari tetangga, pekerjaan dan permainan, pasar, perpustakaan dan media massa.
- Pendidikan Non-Formal** Setiap kegiatan mengorganisir aktivitas yang berhubungan dengan pendidikan di luar sistem pendidikan formal yang telah ditetapkan, baik itu dilakukan secara terpisah atau menjadi bagian penting dari aktivitas yang lebih luas, yang dimaksudkan untuk memberikan pembelajaran kepada peserta dan tujuan pembelajaran.
- Peraturan perundang-undangan** Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

<i>Provincial Council</i>	Badan legislatif tingkat propinsi di Belanda yang anggotanya dipilih secara langsung tiap empat tahun sekali. Jumlah anggotanya berbeda untuk tiap propinsi sesuai dengan jumlah penduduk.
<i>Provincial Executive</i>	Badan di tingkat propinsi di Belanda yang bertanggung jawab melaksanakan keputusan-keputusan provincial council. Beranggotakan 4 sampai dengan 8 orang dengan masa jabatan 4 tahun.
Sumber Daya Alam	Bahan yang terjadi secara alamiah dan bahan itu sangat pokok bagi manusia, seperti air, udara, tanah, hutan, ikan dan hewan-hewan, bunga tanah (humus), dan mineral
Uang Paksa	Sanksi administrasi yang dibebankan kepada pelanggar hukum administrasi berupa pembayaran sejumlah uang tertentu berdasarkan per satuan waktu (misalnya per minggu) sampai dihentikannya tindakan pelanggaran.
Warisan Budaya (<i>Natural Heritage</i>)	Istilah 'warisan budaya' terdiri atas beberapa kategori utama warisan, yaitu warisan budaya, warisan alam, dan warisan dalam konflik bersenjata. Warisan budaya dibagi menjadi dua yaitu warisan budaya berupa benda yang terlihat dan tidak terlihat. Warisan budaya berwujud benda terlihat terdiri atas warisan budaya benda bergerak (lukisan, seni pahat, mata uang, naskah), benda tidak bergerak (monumen, situs kepurbakalaan, dan lain-lain), dan warisan budaya di dalam air (kapal karam dan puing-puing kota). Warisan budaya berupa benda tidak terlihat meliputi tradisi lisan/bicara, pertunjukan seni, dan ritual-ritual. Warisan alam adalah situs-situs alam dengan aspek budaya seperti budaya bentang alam.

Zona Tambahan
(*Contiguos Zone*)

Laut yang terletak pada sisi luar dari garis pangkal dan tidak melebihi 24 mil laut dari garis pangkal. Pada zona tambahan kekuasaan negara meliputi pencegahan pelanggaran bea cukai, fiskal, imigrasi, dan perikanan.



Indeks

- A**
arti penting dan fungsi kelembagaan pengelolaan lingkungan 87
asas tanggung jawab negara 113
- D**
definisi umum lingkungan 12, 221
dokumen Amdal 164, 168, 169
- E**
environner 8
- I**
izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan 105, 180, 181
- J**
jenis baku mutu lingkungan 174
jenis kriteria baku kerusakan lingkungan 179
- K**
kewajiban orang dan pelaku usaha/kegiatan terhadap lingkungan 73

L

- lingkungan biologis (*biological environment*) 14
- lingkungan fisik (*physical environment*) 14
- lingkungan sosial (*sosial environment*) 14

M

- mata rantai pengaturan (*regulatory chain*) pengelolaan lingkungan 28

P

- pencemaran udara dan dampaknya 2
- pendidikan lingkungan di Indonesia 194
- pengelolaan lingkungan (*environmental management*) 25
- pengelolaan lingkungan terpadu (*integrated environmental management*) 62
- pengertian analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) 161
- pengertian asas ekoregion 134
- pengertian asas keadilan 133
- pengertian asas keanekaragaman hayati 136
- pengertian asas kearifan lokal 147
- pengertian asas kehati-hatian 130, 131
- pengertian asas kelestarian dan keberlanjutan 119, 121
- pengertian asas keterpaduan 124
- pengertian asas manfaat 129
- pengertian asas otonomi daerah 155
- pengertian asas partisipatif 142
- pengertian asas pencemar membayar 140
- pengertian asas tanggung jawab negara 113
- pengertian asas tata kelola pemerintahan yang baik 150
- pengertian baku mutu lingkungan (BML) 173
- pengertian kriteria baku kerusakan lingkungan (KBKL) 178
- pengertian lingkungan menurut hukum 16
- pengertian pendidikan lingkungan 185
- Perencanaan Pengelolaan Lingkungan menurut UUPPLH 39
- perlindungan lingkungan (*environmental protection*) 68, 69
- pihak yang jelas terlibat dalam penyusunan Amdal 168
- proses Pengelolaan Lingkungan menurut UUPPLH 32, 222

T

- tahapan penegakan hukum 51
- tiga pilar dalam pembangunan berkelanjutan 124
- tujuan pendidikan lingkungan 192, 193

tujuan pengelolaan lingkungan 26, 28, 38, 70, 72

tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan berdasarkan UUPPLH 70

U

unsur-unsur lingkungan 10

unsur-unsur Lingkungan 10

upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup
(UKL-UPL) 171





Biodata Penulis

Nama: Dr. A'an Efendi, S.H., M.H.

Pekerjaan:

- Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember Sejak 2008-Sekarang
- Tenaga Ahli Komisi A DPRD Jawa Timur Sejak 2014-Sekarang

Bidang Kehlilan: Hukum Administrasi dan Hukum Lingkungan

Pendidikan:

- Pendidikan Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Putra Bangsa Surabaya, Lulus 2004.
- Pendidikan Magister Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Lulus 2007.
- Pendidikan Doktor Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Lulus 2015

Pendidikan Tambahan:

- *Exposure Visit Good Governance in Development Policy* diselenggarakan oleh MDF *Training & Consultancy* di Ede, Belanda pada 2015.
- *Public Service Delivery System Improvement Program* diselenggarakan oleh Edlink

Education & Training di Melbourne, Australia pada 2016.


- *Constitutional and Administrative Law-Making Procedures Course* diselenggarakan oleh *London Corporate Training di London, Inggris pada 2017.*

Buku yang Sudah Ditulis:

- A'an Efendi, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan*, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- A'an Efendi, *Hukum Lingkungan: Instrumen Ekonomik dalam Pengelolaan Lingkungan di Indonesia dan Perbandingannya dengan Beberapa Negara*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Dyah Ochterina Susanti & A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- A'an Efendi, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- A'an Efendi, Freddy Poernomo & IG.NG Indra S. Ranuh, *Teori Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- A'an Efendi & Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.



Biodata Penerbit



Nama : PT Indeks
Tahun Berdiri : 2003
Tahun Penerbitan Buku Pertama : 2003
Tanda Daftar Perusahaan : 09.02.1.46.26829
Alamat : Permata Puri Media, Jl. Topaz Raya Blok C2 No.
16, Kembangan Utara, Jakarta Barat 11610
Telepon : 021-58350047; 021-5835039;
Faksimile: 021-58350365
Customer Service : 021-58350047; 021-5835039
Akun Facebook : Penerbit Indeks
Website : www.indeks-penerbit.com
Email : indeks@indeks-penerbit.com